



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN LUWU TIMUR 2022



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan : Soekarno Hatta, Puncak Indah, Telp : (0474) 321425 ; Fax (0474) 321425
E-Mail : diknas_lutim@yahoo.com Malili, Kode Pos 92981

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 094 /116-Q /2022
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang** : Dalam rangka peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Pembentukan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103).
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 Nomor 81, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 81)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana terlampir, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 20 Mei 2022

/ KEPALA DINAS,



Drs. LA BESSE

Pkt. : Pembina Utama Muda

NIP. : 19631231 198903 1 222

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 410/ /DISDIK/2022
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	SASARAN OPD	IKU OPD	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Nilai	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) $RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$	Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur	Bidang Pembinaan Pendidikan SD dan SMP
				RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas x_i = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas		
		Angka Harapan Lama Sekolah	Nilai	Harapan Lama Sekolah $HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ HLS _a ^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t E _i ^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t i = Usia (a, a + 1, ..., n) FK = Faktor koreksi pesantren	Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur	Bidang Pembinaan Pendidikan SD dan SMP

NO	SASARAN OPD	IKU OPD	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2	Meningkatnya kebudayaan lokal yang dilestarikan	Jumlah Kebudayaan Lokal yang dilestarikan	Persen	Cakupan kebudayaan lokal yang dilestarikan Persentase Seni Budaya lokal yang dilestarikan Persentase cagar budaya yang dilestarikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bidang Kebudayaan
c	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Pendidikan	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Pendidikan	Nilai	Nilai Sakip Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretariat dan seluruh bidang

KEPALA DINAS,



Drs. LA BESSE

Pkt. : Pembina Utama Muda
NIP. : 19631231 198903 1 222